



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 4/HM.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara divisi dan subbagian perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Plh. Ketua KPU RI Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 11.a/PK.01-BA/6472/KPU-Kot/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Rutin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Samarinda.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Samarinda yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Samarinda.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda/Bakohumas KPU Kota Samarinda terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- Nama-nama susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda/Bakohumas KPU Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 4/HM.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Firman Hidayat, S.Sos	-	Ketua	Pembina
2.	Dwi Haryono, S.Sos, M.Si	-	Divisi Data dan Informasi	Pembina
3.	Nina Mawaddah, S.HI	-	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4.	Ihsan Hasani, SP	-	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5.	Najib, ST	-	Divisi SDM dan Parmas	Pembina
6.	Uni Eka Wirawati, SH	198006252009022005	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Ketua
7.	Rusdin, N,SH	197602042009011002	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Achmad Fachroni, SE	197608012009121001	Ahli Muda Penata Kelola Pemilu/Sub Koordinator Hukum	Ketua Pelaksana
9.	M. Zuhri, S.Kom	197803242008111001	Perencana Ahli Muda /Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
10.	Doddy Ma'ruf Natsir, SE	198012052009021004	Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN/Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Ice Trisnawaty, S.Sos	198207162009022006	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Iik Hidayati, SE	197605052009122002	Staf Sub Bagian Bagian Program dan Data	Anggota

13.	Indriyani Astinie, SE	198404242009122005	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
14.	Nisa Nurjanah, A.Md	198612282009122002	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Rizky S Ramadhan	198406132009101001	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Sekretaris,



Uni Eka Wirawati